BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1. Perdagangan Valas dilakukan oleh individu, perusahaan dan eksportir/importir yang ingin menukar mata uang rupiah dengan valuta asing atau valuta asing dengan rupiah dengan pihak bank. Akan tetapi dalam hal transaksi keluar negeri dengan jumlah yang besar, pihak nasabah (eksportir/importir) dapat melakukan negosiasi tentang penetapan nilai tukar valuta asing (kurs Valas) dengan bank utama melalui bank tempat dimana transaksi tersebut terjadi. Sedangkan tukar menukar uang dengan valuta asing yang dilakukan secara kontan oleh individu/perusahaan, penetapan kurs Valas disesuaikan dengan kurs Valas yang sudah ditentukan oleh bank.
- 2. Adapun mekanisme perdagangan Valas dengan menggunakan hedging contrak forward yaitu eksportir/importir melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri dalam hal pemesanan barang pada waktu tertentu dimasa yang akan datang dan harga pembayaran telah disepakati kedua belah pihak pada saat kerja sama tersebut disepakati, sedangkan pengiriman uang pembayaran dilakukan pihak importir melalui bank dengan menggunakan hedging contrak forward dimana pengiriman mata uang dilakukan pada suatu tanggal

tertentu di masa datang, sedangkan *Kurs* nilai tukar ditentukan pada saat kedua belah pihak menyetujui kontrak untuk membeli dan menjual valuta asing. Dan untuk melindungi adanya risiko dari fluktuasi nilai tukar dikemudian hari maka diterapkan *hedging* sebagai lindung nilai. Setelah kedua belah pihak sepakat maka transaksi tersebut dapat direalisasikan.

3. Transaksi valuta asing (jual beli mata uang) diperbolehkan selama dilakukan secara *matslan bi mitslin* (setara), dan *Yadan bi Yadin* (tunai). Adapun transaksi Valas dengan menggunakan *hedging contrak forward* tidak di perbolehkan sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang *S}arf* dan ulama' fiqh yang menyatakan haram karena transaksi tersebut mengandung unsur spekulasi yang dapat merugikan orang lain.

B. Saran

Berikut ini adalah saran yang dapat diberikan penulis dengan harapan dan dapat dijadikan pertimbangan oleh pihak *eksportir/importir*, pihak bank dan pembaca.

1. Sebagai seorang muslim dalam bermuamalah seharusnya menjadikan norma dan aturan yang telah digariskan oleh Islam sebagai pijakan utama. Maka bagi para pelaku dalam transaksi *hedging contrak forward* hendaklah melakukan transaksi perdagangan yang sesuai dengan syariah islam misalnya spot.

2. Kepada pembaca dan mahasiswa penulis berharap agar penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian atau rujukan untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang "Praktek *Hedging Instrumen Forward* dalam Perdagangan *Valas* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang *S}arf*"